



P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANTE RULE WENCESLAO**
Tempat lahir : Davao Oriental Philipina
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Juni 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Philipina
Alamat : Purok Saeg Barangay Calumpang
General Santos City Philipina;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Nakhoda M/BCA. Jerick ;
Pendidikan : SD (Elementary School);

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi Penterjemah yaitu : Sdr. Smarten Pumpente, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Ling. IV Kecamatan. Madidir Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL., dari MRJ Law Office. Bitung. Surat Kuasa KHusus Nomor : 001.9-12/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.VIII/2019, Tanggal 5 November 2019.;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara;

1. Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Nomor : B-1801/P.1.13/Eku.2/11/2019, tanggal 20 November 2019;

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 1 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat perintah Penunjukan Jaksa penuntut Umum. Nomor : Print.– 322/P.1.13/Eku.2/11/2019. Tanggal 20 November 2019;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 15/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 22 November 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 15/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit tanggal 22 November 2019, tentang Penunjukan Panitera pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 15/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 22 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat kuasa Khusus Nomor : 001.9-3/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.VIII/2019, Tanggal 24 Juli 2019. khusus tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa dari MRJ Law Office Bitung;
7. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-II-49/Sangihe/11/2019 tanggal 20 November 2019;
8. Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-II-49/Sangihe/11/2019. Tanggal 6 desember 2019;
9. Nota Pembelaan (Pledoi) no. Reg. Perkara : 15/Pid.Suss-PRK/2019/PN. Bit, dibacakan pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019;
10. Dokumen risalah lelang Nomor.: 1/PPNS-Sta.6/PW.513/X/2019; hasil lelang sejumlah Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh : Alexander Pungus. S.St.Pi. selaku petugas lelang dan PPNS dari Pangkalan PSDKP Tahuna di kantor Pangkalan PSDKP Tahuna

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli perikanan dan Ahli Nautika dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: Nomor Reg. Perk : PDM-II-49/Sangihe/11/2019. Tanggal 6 desember 2019, , yang dibacakan pada Tanggal dan hari itu juga :

M E N U N T U T

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 2 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANTE RULE WENCESLAO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Pidana ***“dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 92 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,*** sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DANTE RULE WENCESLAO** dengan Pidana Denda **sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda Tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit kapal penangkap ikan **“M/B CA JERICK”**
 - 2 (Dua) Unit Katinting berseta mesin
 - 15 (Enam) Unit Alat Penangkap ikan Hand Line
 - 10 (sepuluh) ekor cumi ± 1 kg
 - 1 (Satu) Unit Alat Komunikasi Radio Star VHF Uniden Pro 510 XL
 - 1 (Satu) Unit Alat Navigasi GPS Furuno GP-32
 - 2 (Dua) lembar Surat-surat Permit to operate
 - 1 (Satu) lembar Motorboat Operate License
 - 1 (Satu) lembar Certificate Of Fishing Banca Regristation
 - 1 (Satu) lembar Certificate Of Number

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 3 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) Ekor Ikan Tuna dan 5 (lima) Ekor Ikan Marlyn yang telah dilelang dengan jumlah uang hasil lelang sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa, Terhadap Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Pledoi dalam Nota Pembelaan pada Prinsipnya Penasihat Hukum menyatakan bahwa sesuai fakta Persidangan telah terkonstruksi sebagai peristiwa pidana sebagaimana uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaanya dan dipertegas dalam Surat Tuntutannya, dan memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan materi pembelaan (Pledoi) sebagai Berikut :

1. Bahwa Tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, supaya Majelis hakim mempertimbangkannya sesuai Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982, pada khususnya pasal 73 ayat (3) karena kejadian tindak pidana Illegal Fishing adalah di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara pantai Archipelagic State, yaitu Indonesia. Itulah sebabnya Tuntutan Jaksa penuntut Umum menyangkut hukuman penjara selayaknya oleh Yang Mulia Hakim, dikesampingkan atau di tolak dengan tegas;
2. Bahwa Terdakwa dan neayan yang meyertinya, bukanlah pengusaha besar dan tidaklah bekerja untuk suatu perusahaan yang bergerak secara Massif dan teroganisir dengan tujuan mencuri ikan di Wilayah Teritorial Indonesia;
3. Bahwa Terdakwa hanya sebagai **Nelayan kecil** memasuki Wilayah Perairan Indonesia untuk mencari ikan buat biaya operasional dan selebihnya untuk menafkahi keluarganya,
4. Bahwa Terdakwa menangkap ikan bukan menggunakan peralatan tangkap yang dapat merusak/membahayakan ekosistem laut di ZEEI
5. Bahwa Terdakwa sebagai Warga Negara Asing (WNA) dalam persidangan telah menunjukkan rasa hormatnya terhadap Negara dan Hukum Indonesia dan bersikap sopan selama persidangan;
6. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 4 dari 33



Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa, menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 16 juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-II-49/Sangihe/11/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal : 25 Juli 2019, isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **DANTE RULE WENCESLAO** berkewarganegaraan Philipina selaku Nakhoda kapal **M/B CA JERICK** yang terdaftar sebagai kapal perikanan di Philipina, dengan kapasitas $\pm 2,91$ GT, pada tanggal 19 Oktober 2019 sampai tanggal 22 Oktober 2019, atau setidaknya –tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2019, bertempat di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat **03° 22' LU - 123° 55' BT** atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya Kapal **M/B CA JERICK** yang dinakhodai oleh terdakwa **DANTE RULE WENCESLAO** (warga negara Philipina) bersama 6 (enam) Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Purok Saeg Barangay Calumpang Philipina pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 01:00 dini hari waktu setempat menuju ke daerah perbatasan dengan haluan 210. Setelah tiba di perbatasan terdakwa selaku Nakhoda Kapal **M/B CA JERICK** mengubah haluan kapal kearah 160 selatan. Dan pada tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 15:00 wita waktu setempat tiba di rumpon yang terdakwa ketahui adalah milik orang Indonesia. Setelah itu terdakwa mematikan mesin kapal dan mengikat kapal ke rumpon dan beristirahat. Dan pada pukul 19:00 wita penjaga rumpon melepaskan ikatan tali sehingga Kapal **M/B CA JERICK** berpindah lokasi ke rumpon yang lain;

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 5 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 06:00 pagi Kapal **M/B CA JERICK** tiba di rumpon TSN yang masih masuk wilayah Indonesia dengan posisi koordinat **03° 22' LU - 123° 55' BT**. Dan setelah sampai di rumpon TSN tersebut, kapal **M/B CA JERICK** langsung diikat ke rumpon lalu kemudian terdakwa bersama dengan 6 (enam) Anak Buah Kapal nya melakukan kegiatan penangkapan ikan. Yang dimana terdakwa bersama dengan 2 (dua) Anak Buah Kapal nya menangkap ikan dari atas kapal dengan cara menggunakan alat penangkap ikan jenis Hand line yang cara pengoperasiannya dengan mengikatkan tali senar di kail dengan pemberat batu yang berisi umpan kemudian tali diulur sampai pada kedalaman tertentu, ikan yang terpancing memakan umpan akan ditarik sampai ke atas kapal. sedangkan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal lainnya melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pakura masing-masing. dan terdakwa bersama dengan 6 (enam) Anak Buah Kapal nya melakukan kegiatan penangkapan ikan di rumpon TSN tersebut 3 (tiga) hari lamanya dan telah mendapatkan ikan sebanyak 17 (tujuh belas) ekor ikan tuna dan 5 (lima) ekor ikan marlin.

Bahwa pada 22 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa bersama dengan 2 (dua) Anak Buah Kapal nya sedang beristirahat di atas kapal sehabis melakukan kegiatan penangkapan ikan tiba-tiba saksi **DEMITRIO SETRERA JR (ABK)** terbangun karena mendengar ada keributan lalu saksi **DEMITRIO SETRERA JR (ABK)** melihat KP HIU 015 sudah mendekati kapal **M/B CA JERICK**. Dan ketika KP. HIU 015 mendekat, kapal **M/B CA JERICK** tersebut melarikan diri sehingga KP. HIU 015 melakukan pengejaran terhadap kapal ikan Philipina (KIA) jenis pumpboat bernama **M/B CA JERICK**. Dan pada Pukul 15:23 WITA pada posisi **03° 20.612' LU – 123° 49.742' BT** kapal tersebut berhasil ditemukan lalu kemudian pada Pukul 15:30 WITA pada posisi **03° 19.390' LU – 123° 50.467' BT** dilakukan pemeriksaan terhadap kapal **M/B CA JERICK**. Dan diatas kapal hanya ada terdakwa dan 2 (dua) orang ABK sedangkan 4 (empat) ABK lainnya sedang melakukan penangkapan ikan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari kapal **M/B CA JERICK** dengan memakai pakura masing-masing. Lalu kemudian saksi **NARMAN SALVANA ORANO (ABK)** yang pada saat itu sedang menggulung tali pancing di atas pakura, saksi **NARMAN SALVANA ORANO (ABK)** melihat kapal **M/B CA JERICK** telah diperiksa oleh kapal patrol 015 sehingga saksi **NARMAN SALVANA ORANO (ABK)** buru-buru menyelesaikan pekerjaan (menggulung tali) dan mencoba melarikan diri sampai pada jarak sekitar 1 (satu) mil dari kapal **M/B CA JERICK** namun setelah melihat ABK Wilmar kembali mendekat ke kapal **M/B CA JERICK** saksi **NARMAN SALVANA ORANO (ABK)** menyusul

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 6 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilmar karena takut ditangkap, sementara 2 (dua) ABK yang berada Pakura mereka masing-masing tetap menjauh dan melarikan diri;

Bahwa pada pukul 15.30 wita pada posisi **03° 19.390' LU – 123° 50.467' BT**, KP HIU 05 melakukan pemeriksaan terhadap kapal **M/B CA JERICK** dengan terdakwa selaku Nakhoda kapal **M/B CA JERICK** bersama 4 (empat) orang ABK yang seluruhnya berkewarganegaraan Filipina Dan pada saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal **M/B CA JERICK**, baik terdakwa selaku nakhoda maupun ABK kapal **M/B CA JERICK** tidak ada yang bisa menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga kapal **M/B CA JERICK** di tarik ke Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk pemeriksaan lebih lanjut;--

----- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. -----

DAN

KEDUA

----- Terdakwa **DANTE RULE WENCESLAO** berkewarganegaraan Philipina selaku Nakhoda kapal **M/B CA JERICK** yang terdaftar sebagai kapal perikanan di Philipina, dengan kapasitas ± 2,91 GT, pada tanggal 19 Oktober 2019 sampai tanggal 22 Oktober 2019, atau setidaknya –tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2019, bertempat di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat **03° 22' LU - 123° 55' BT**, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Kapal **M/B CA JERICK** yang dinakhodai oleh terdakwa **DANTE RULE WENCESLAO** (warga negara Philipina) bersama 6 (enam) Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Purok Saeg Barangay Calumpang Philipina pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 01:00 dini hari waktu setempat menuju ke daerah perbatasan dengan haluan 210. Setelah tiba di perbatasan terdakwa selaku Nakhoda Kapal **M/B CA JERICK** mengubah haluan kapal kearah 160 selatan. Dan pada tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 15:00 wita waktu

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 7 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat tiba di rumpon yang terdakwa ketahui adalah milik orang Indonesia. Setelah itu terdakwa mematikan mesin kapal dan mengikat kapal ke rakit dan beristirahat. Dan pada pukul 19:00 wita panjaga rakit yang melepaskan ikatan tali sehingga Kapal **M/B CA JERICK** berpindah lokasi ke rumpon yang lain;

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 06:00 pagi Kapal **M/B CA JERICK**. Tiba di rumpon TSN yang masih masuk wilayah Indonesia dengan posisi koordinat **03° 22' LU - 123° 55' BT**. Dan terdakwa bersama dengan 6 (enam) Anak Buah Kapalnya melakukan kegiatan penangkapan ikan di area rumpon TSN tersebut selama 3 (tiga) hari dan telah berhasil menangkap 17 (tujuh belas) ekor ikan Tuna dan 5 (lima) Ekor ikan marlin ;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 ketika terdakwa bangun tidur karena setelah berhasil menangkap 3 (tiga) ekor tuna di pagi hari, terdakwa melihat tali ikatan di rakit telah dibuka dan terdakwa melihat juga kapal **M/B CA JERICK** telah didekati oleh Kapal Patroli 015. Dan setelah itu dilakukan pemeriksaan. Dan pada waktu dilakukan oleh pemeriksaan oleh petugas Kapal Patroli 015 diatas kapal hanya ada terdakwa dan 2 (dua) orang ABK sedangkan 4 (empat) ABK lainnya sedang melakukan penangkapan ikan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari kapal **M/B CA JERICK** dengan memakai pakura masing-masing. Dan saksi **NARMAN SALVANA ORANO** (ABK) yang pada saat itu sedang menggulung tali pancing melihat kapal **M/B CA JERICK** telah diperiksa oleh kapal patrol 015 sehingga saksi **NARMAN SALVANA ORANO** (ABK) buru-buru meyelesaikan pekerjaan (menggulung tali) dan mencoba melarikan diri sampai pada jarak sekitar 1 (satu) mil dari kapal **M/B CA JERICK** namun setelah melihat ABK Wilmar kembali mendekat ke kapal **M/B CA JERICK** saksi **NARMAN SALVANA ORANO** (ABK) menyusul Wilmar karena takut ditangkap, sementara 2 (dua) ABK yang berada Pakura mereka masing-masing tetap menjauh dan melarikan diri;

Bahwa pada pukul 15.30 wita pada posisi **03° 19.390' LU – 123° 50.467' BT**, **KP HIU 05** berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal **M/B CA JERICK** dengan terdakwa selaku Nakhoda kapal **M/B CA JERICK** bersama 4 (empat) orang ABK yang seluruhnya berkewarganegaraan Philipina Dan pada saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal **M/B CA JERICK**, baik terdakwa selaku nakhoda maupun ABK kapal **M/B CA JERICK** tidak ada yang bisa menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga kapal **M/B CA JERICK** di tarik ke Stasiun Pengawasan

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 8 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) Jo. pasal 27 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. -----

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya melalui penterjemahnya, menyatakan mengerti dan menerima, tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, sesuai pasal 165 ayat (2) jo pasal 185 jo pasal 202 ayat (2) jo pasal 160 (3) jo pasal 163 Jo Pasal 76 KUHAP yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Narman Salvano Orano

- Bahwa saksi Narman Salvano Orano adalah warga negar Philipina, bekerja di atas kapal Perikanan M/BCA. Jerick sebagai ABK pemancing ikan tuna menggunakan alat tangkap Pancing Ulur jenis Hand Line;
- Bahwa Kapal M/BCA. Jerick adalah kapal perikaan aal Philipna berbendera Philipina, milik dari Marites S. Wenceslaw, Warga Philipina, sebagai Capt./Nakhoda adalah Terdakwa Dante Rule Wenceslaw dibantu 6 (enam) orang ABK semuanya warga negara Phlipina
- Bahwa kapal M/BCA. Jerick ditangkap oleh Petugas dari KP. Hiu – 015 karena menagkapikan di laut Sulawesi Perairan Indonesia, pada tanggal 22 Oktober 2019, dan tidak mempunyai Dokumen Perikanan Indonesia;
- Bahwa sejak keberangkatan berlayar dari Saeg Calumpang hari Rabu 16 Oktober 2019, haluan kapal selatan tenggara menuju Laut Indoneia untuk menagkap ikan Tuna, karena ikan Tuna di Laut Indonesia banyak dan ukurannya besar besar;

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 9 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan hasil tangkapan 17 Ekor Tuna dan Cumi telah dijual oleh Petugas diTahuna, Kapal M/BCA. Jerick Terdakwa dan 4 orang ABK serta peralatan di kandaskan di belakang kantor PSDKP Tahuna untuk pemeriksaan;
- Bahwa kapal dan peralatannya dalam kondisi baik bisa digunakan;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dante Rule wenceslaw membenarkannya;

2. Demitrio Estrera JR

- Bahwa saksi Demitrio Estrera JR adalah warga negara Philipina bekerja di atas kapal Perikanan M/BCA. Jerick sebagai ABK Pemancing ikan Tuna menggunakan pancing ulir jenis Hand Line
- Bahwa petugas dari KP. Hiu – 015 menangkap kapal M/BCA. Jerick pada tanggal 22 Oktober 2019, karena menangkap ikan di laut Perairan Indonesia tidak mempunyai Dokmen Perikanan dari Pemerintah Indoonesia;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, kapal M/BCA. Jerick berlayar dari Saeg Calumpang Philiina, sesuai tujuan Nakhoda menuju laut Indonesia menangkap ikan Tuna, karena di laut Indonesia banyak dan besar besar ikan Tunanya, dan setelah memancong di bergagai Rumpon di Laut Indonesia, telah berhasil menagkap ikan Tuna 17 Ekor, sesuai rencana aka di jual ke Gensan Philipina;
- Bahwa ikan hasil tangkapan, kapal, Nakhoda dan ke 4 orang ABK di bawa ke Pangkalan PSDKP Tahuna untuk pemeriksaan petugas, ikan tuna 17 ekor telah dijual petugas, kapal serta peralatan ada di pangkalan PSDKP Tahuna kondisi baik bisa digunakan;
- Bahwaa 2 orang ABK M/BCA. Jerick melarikan diri masing masing menggunakan Pacura/Katinting milik mereka, menuju Laut Philipina;

. Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dante Rule Wenceslaw membenarkannya;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, atas seizin dan Persetujuan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, yang

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 10 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 76 jo pasal 162 KUHP yang dibacakan dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :__

3. Brando Borres;

- Bahwa Saksi adalah Nakhoda Kapal Perikanan Quardo King berbendera Philipina asal Philipina;
- Bahwa sudah mengenal Terdakwa karena berasal dari satu Desa di saeg Calumpang Philipina, sebagai Nakhoda kapal M/BCA. Jerick;
- Bahwa berlayar secara bersama sama menuju laut Indonesia untuk menangkap kan Tuna, karena di Laut indonesia banyak ikan Tuna dan besar besar, jika berhasil akan dijual di Gensan Philipina;
- Bahwa kapal Quadro King dan kapal M/BCA. Jerick ditangkap oleh petugas KP. Hiu – 015 pada tanggal 22 Oktober 2019, karena menangkap ikan di Laut Indonesia tidak mempunyai dokumen Perikanan Indonesia,
- Bahwa 2 (dua) orang ABK M/BCA. Jeric dan 2 (dua) orang ABK Quadro King melarikan diri menuju Laut Philipina ketika petugas memeriksa kapal M/BCA. Jerick;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dante Rule Wenceslaw membenarkannya;

4. Umar Ali Salampessy

- Bahwa Saksi adalah PNS KKP bertugas di atas kapal pengawas KP. Hiu – 015, sebagai Markonis;
- Bahwa Saksi bersama Andy Dwitomo, adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap kapal M/BCA/ Jerick yang di nakhodai oleh terdakwa Dante Rule Wenceslao;
- Bahwa penangkapan kapal M/BCA. Jerick dilakukan pada Sore hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 di Laut Sulawesi karena kapal Quadro King telah memasuki Perairan Indonesia, dan Terdakwa bersama ABK melakukan Penangkapan ikan Tuna tanpa memiliki izin dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa radar KP. Hiu – 015 telah mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi : **03° 25.543' LU – 123° 48.514' BT.** Kemudian dilakukan pengejaran ke posisi kapal tersebut

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 11 dari 33



bergerak ke koordinat : **03° 20.612' LU – 123° 49.742' BT.**

Koordinat pendeteksian ini sudah memasuki Peairan Indonesia;

- Bahwa petugas melakukan penghentian dan penangkapan kapal Quadro King pada posisi sesuai data Radar dan GPS KP. Hiu – 05 pada Koordinat : **03° 19. 390' LU – 123° 50.467' BT,**
- Bahwa kapal. M/BCA. Jerick adalah kapal perikanan berbendera Asing (Philipina) untuk pemeriksaan lebih lanjut, kapal, Nakhoda daan ABK di Tatik ke Pangkalan PSDKP Tahuna;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Brando Siton Borres membenarkannya;

5. Andy Dwitomo, S.St.Pi

- Bahwa Saksi adalah PNS KKP bertugas di atas kapal pengawas KP. Hiu – 015, sebagai Serang;
- Bahwa Saksi bersama **Umar Ali Salampessy** adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap kapal Quadro King yang di nakhodai oleh terdakwa Dante Rule Wenceslao;
- Bahwa penangkapan kapal Quadro King dilakukan pada Sore hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 di Laut Sulawesi karena kapal Quadro King telah memasuki Perairan Indonesia, dan Terdakwa bersama ABK lainnya, melakukan Penangkapan ikan Tuna tanpa memiliki izin dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa radar KP. Hiu – 015 telah mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi : **03° 25.543' LU – 123° 48.514' BT.** Kemudian dilakukan pengejaran ke posisi kapal tersebut bergerak ke koordinat : **03° 20.612' LU – 123° 49.742' BT.** Koordinat pendeteksian ini sudah memasuki Peairan Indonesia;
- Bahwa petugas melakukan penghentian dan penangkapan kapal Quadro King pada posisi sesuai data Radar dan GPS KP. Hiu – 05 pada Koordinat : **03° 19. 390' LU – 123° 50.467' BT,**
- Bahwa atas Perintah Pimpinan, Capt. Aldi Firmansyah. S.St.Pi untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh PPNS, Nakhoda, ABK dan

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 12 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal serta peralatannya juga ikan hasil tangkapan di tarik pangkalan PSDKP Tahuna;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dante Rule wenceslaw membenarkannya;

Menimbang bahwa, dipersidangan juga didengar Pendapat Ahli Nautika dibawah sumpah sesuai Agama yang Ahli Anut sesuai pasal 186 Jo Pasal 76 jo pasal 179 ayat (2) Jo pasal 76 KUHAP. Pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut :

6. Ade Pramana S.Pi

- Bahwa Ahli Nautika adalah PNS KKP bertugas di Pangkalan PSDKP Bitung bertugas dibagian Prasara Kenautikaan;
- Bahwa Penyidik PNS KKP memberikan data pendeteksian, pengejaran sampai penangkapan yang berasal dari Radar dan GPS kapal KP. Hiu – 015;
- Bahwa radar KP. Hiu – 015 telah mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi : **03° 25.543' LU – 123° 48.514' BT.** Kemudian dilakukan pengejaran ke posisi, akan tetpi kapal tersebut bergerak ke koordinat : **03° 20.612' LU – 123° 49.742' BT.** Koordinat pendeteksian ini sudah memasuki Peairan Indonesia;
- Bahwa petugas melakukan penghentian dan penangkapan kapal M/BCA. Jerick pada posisi sesuai data Radar dan GPS KP. Hiu – 015 pada Koordinat : **03° 19. 390' LU – 123° 50.467' BT,**
- Jika ketiga koordinat tersebut dibaringkan di atas peta Laut Nomor 356A terbitan Dinas Hidro-Oceanografi TNI AL akan menunjukkan tempat di Laut Sulawesi Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Ahli Nautika tersebut, Terdakwa Dante Rule Wenceslao membenarkannya;

Menimbang bahwa, untuk pembuktian, jaksa penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan lagi Saksi maupun Ahli;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan pasal pasal 65 jo pasal 76 jo pasal 116 jo pasal 179 jo pasal 186 KUHAP. Kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi dan Ahli yang

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 13 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan, akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Ade-Charge maupun Ahli Yang menguntungkan baginya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan akan Hak Terdakwa sesuai pasal 50 jo pasal 52 jo pasal 64 KUHAP. Di Persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Dante rule Wenceslao** pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda kapal M/BCA. Jerick, kapal Perikanan berbendera Philipina dan asal Philipina menggunakan alat tangkap Pancing Hand line, Terdakwa dibantu 6 (orang) orang ABK warga negara Philipina;
- Bahwa 2 (dua) orang ABK melarikan diri, karena ke dua ABK memancing ikan dari atas perahu katinting, ketika ditangkap KP. Hiu – 015 ke dua ABK ini menggubakan pakura melarikan diri menuju perairan Philipina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kapal M/BCA. Jerick berlayar dari Saeg Calumpang Philipina tujuan Laut Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2019, setelah berlayar 2 hari haluan selatan, sampai di Rumpon Indonesia langsung menangkap ikan Tuna kemudian berpindah ke rumpon lain dan mendapat Ikan Tuna, sesuai rencana ikan akan dijual ke Gensan Philipina;
- Bahwa Tedakwa merencanakan menangkap ikan Tuna ke Laut Indonesia karena di laut Indonesia ikan Tuna masih banyak dan ukurannya besr besar, di laut Philipina iakn Tuna sudah Sedikit ukurannya kecil kecil;
- Bahwa petugas dari KP. Hiu – 015 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, menangkap kapal M/BCA. Jerick karena memasuki perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tidak mempunyai Izin dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa Foto kapal dan peralatan M/BCA. Jerick dibenarkan oleh Terdakwa, dan kapal tersebut ada di pangkalan PSDKP Bitung dalam kondis baik bisa di pergunkan;
- Bahwa ikan hasil tangkapan sebanyak 17 ekor ikan Tuna telah dijual oleh Petugas di Tahuna;
- Bahwa Terdakwa setelah tertangkap dan selesai perkara ini Tubat mencari ikan ke laut Indonesia;

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 14 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah foto foto bran bukti diperlihatkan kepada Saksi - Saksi, dan Terdakwa Foto-foto barang bukti tersebut, yang telah diperiksa dibenarkan oleh saksi-saksi, dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan pasal 38 dan pasal 181 KUHP, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 93/Pen.Pid/2019/PN.Thn, tanggal 29 Oktober 2019. Barang bukti yang disita berupa :

- 1 (Satu) Unit kapal penangkap ikan **"M/B CA JERICK"**
- 2 (Dua) Unit Katinting berserta mesin
- 15 (Enam) Unit Alat Penangkap ikan Hand Line
- 1 (Satu) Unit Alat Komunikasi Radio Star VHF Uniden Pro 510 XL
- 1 (Satu) Unit Alat Navigasi GPS Furuno GP-32
- 2 (Dua) lembar Surat-surat Permit to operate
- 1 (Satu) lembar Motorboat Operate License
- 1 (Satu) lembar Sertificate Of Fishing Banca Regristation
- 1 (Satu) lembar Sertificate Of Number
- 5 (lima) lembar ID Card ABK Philipina;
- 17 (tujuh belas) Ekor Ikan Tuna
- 5 (lima) Ekor Ikan Marlyn
- 10 (sepuluh) ekor cumi \pm 1 kg

Menimbang bahwa, Ikan sebagai barang bukti hasil tindak pidana perikanan Illegal Fishing di Perairan indonesia, dan untuk pengamanan supaya ikan tidak rusak karena Ikan akan cepat membusuk harus secepatnya disimpan di Cold Storage, dan biaya persewaan penyimpanan ikan sebagai barang bukti tentu sangat memberatkan keuangan dari Penyidik, dan sesuai KUHP pasal 45 terhadap barang bukti yang mudah rusak atas izin ketua Pengadilan Negeri Tahuna nomor : 2/Pen.Pid/2019/ PN Thn tanggal 31 Oktober 2019, dapat dilakukan pelelangan;

Menimbang bahwa, terhadap ikan hasil Illegal Fishing setelah mendapat persetujuan Lelang dari ketua Pengadilan Negeri Tahuna, dilaksanakan oleh : Alexander Pungus. S.St.Pi. selaku petugas lelang dan PPNS dari Pangkalan PSDKP Tahuna di kantor Pangkalan PSDKP Tahuna. Dengan risalah lelang

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 15 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1/PPNS-Sta.6/PW.513/X/2019. Hasil lelang sejumlah Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); telah disetor ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri kepulauan Sangihe di Tahuna;

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang telah disusun berbentuk "Komulatif" yaitu :

Kesatu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Dan

Kedua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang oleh karena dakwaan penuntut umum disusun berbentuk Komulatif, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan semua pasal dalam dakwaan tersebut yang menurut pandangan Majelis Hakim tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dari Dakwaan kesatu kemudian dakwaan Kedua, demikian dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja"

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 16 dari 33



3. Unsur “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan”;
4. Unsur “Tidak memiliki SIUP”;

1. UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” yang dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dante Rule Wenceslao**, setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pada orangnya (eror in persona);

Menimbang bahwa, selama dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan melalui penterjemah kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “setiap orang “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak menjelaskan interpretasi secara otentik mengenai “dengan sengaja”,

Menimbang dalam buku Asas Asas Hukum Pidana oleh **Amir Ilyas, SH.MH (2012)**. pada halaman 78 menyatakan, Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang:

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 17 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu;
3. Perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, Nakhoda beserta ke 3 (tiga) orang ABK kapal Perikanan M/BCA. Jerick pada tanggal 18 Oktober 2019, atas perintah Captein (Terdakwa) berlayar dari Saeg Calumpang General Santos Philipina ke arah Selatan menuju perairan Indonesia dan terus berpindah pindah dari satu rumpon ke rumpon lain haluan kapal menuju Tenggara dan Selatan, dengan tujuan Untuk menangkap ikan Tuna, perpindahan ini akan memasuki perairan Indonesia karena posisi perairan Indonesia berada di selatan Laut Philipina;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak membawa Peta Laut sehingga tidak mengetahui telah memasuki perairan Indonesia adalah suatu kesengajaan dan kelalaian karena Peta untuk menentukan posisi suatu koordinat yang ditunjukkan oleh GPS dan arah haluan berpedoman pada Kompas;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja (opzet) memasuki Perairan Indonesia Untuk menangkap Ikan Tuna menggunakan alat tangkap Pancing Hand Line, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “ Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu beberapa pengertian yang dianggap penting dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat “melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan” menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternative dan/atau kumulatif. Apabila salah satu dan/atau lebih dari unsur melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan. Jika unsur ini Terbukti, dilaksanakan oleh Terdakwa melakukan usaha penangkapan ikan Tuna menggunakan kapal M/BCA` Jerick, maka kepada diri terdakwa telah terpenuhi melakukan sebagaimana dakwaan kesatu, dalam hal ini terdakwa melakukan

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 18 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “penangkapan ikan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang selanjutnya dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa Quadro King, berangkat dari Davao Philipina haluan selatan menuju laut Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2019 ke Fishing Ground perairan laut Indonesia karena kesepakatan antara Captein dengan ke 4 (empat) ABK, untuk menangkap ikan Tuna menggunakan 5 Unit Alat Tangkap Pancing Hand Line menggunakan kapal M/BCA. Jerick, 2 (dua) unit alat bantu Pacura, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2019, di tangkap oleh Petugas dari KP. Hiu – 015, dalam penangkapan ini dua orang ABK menggunakan dua unit Pacura melarikan diri menuju laut Philipina karena saat penangkapan ke dua orang ABK ini masing masing menangkap ikan dari atas Pacura milik ABK masing masing;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pendapat Ahli Nautika bahwa pertama kalinya radar KP. Hiu – 015 mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi : **03° 25.543' LU – 123° 48.514' BT**. Kemudian dilakukan pengejaran ke posisi, akan tetapi kapal tersebut bergerak ke koordinat : **03° 20.612' LU – 123° 49.742' BT**. Jika di plot di peta laut nomor 356A, Koordinat pendeteksian ini sudah memasuki Perairan Indonesia. Oleh karena sudah memasuki Perairan Indonesia. Selanjutnya atas perintah **Aldi Firmansyah, S.ST.Pi.** Komandan KP. Hiu – 014 dilakukan penghentian dan penangkapan kapal M/BCA. Jerick pada posisi sesuai data Radar dan GPS KP. Hiu – 015 pada Koordinat : **03° 19. 390' LU – 123° 50.467' BT**, selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa bahwa koordinat di atas tempat kapal M/BCA. Jerick telah memasuki dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) laut Sulawesi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dalam sidang Terdakwa dan ke 4 (empat) orang ABK, telah melakukan usaha Perikanan Tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terhadap Terdakwa

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 19 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur **“Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan”**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **“Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan “** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Unsur **“Tidak memiliki SIUP”**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **“Surat Izin Usaha Perikanan” (SIUP)**, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang **“penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”**, yaitu izin tertulis dari Pemerintah Indonesia vide Dijen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan Usaha di bidang Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);

Menimbang bahwa Pasal 86 Permen KKP Nomor 30 tahun 2012, Dokumen Perikanan yang harus ada di atas kapal Penangkap ikan terdiri atas :

- a. Copy SIUP
- b. SIPI asli
- c. Surat Laik Operasi (SLO) asli dan
- d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Dante Rule Wenceslao adalah Nakhoda M/BCA. Jerick jenis Pumpboat yang merupakan kapal ikan asing berkebangsaan/ berbendera Philipina, beserta ke 4 (empat) ABK secara bersama sama telah melakukan penangkapan ikan di Perairan ZEEI Indonesia WPPRI Nomor 716, laut Sulawesi yang tidak dapat menunjukkan dokumen Perikanan Berupa SIUP, SIPI, SLO dan SPB maupun dokumen Perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia peruntukan bagi nelayan Warga negara asing Untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPRI, maka Quadro King Nakhoda bersama seluruh ABK beserta barang/peralatan

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 20 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalamnya oleh Petugas dari KP. Hiu - 015 di Adhok ke pangkalan PSDKP Tahuna untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **“Tidak memiliki SIUP** “dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan kedua dalam Pasal 93 ayat (2), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” ;
3. Unsur “tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”; telah dipertimbangkan pada pertimbangan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur ini lagi;

2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat “memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing” menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternative, apabila salah satu dari unsur memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak memiliki SIPI telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “penangkapan ikan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 21 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa, Konvensi Internasional menetapkan kewenangan Negara pantai di Zona Eksklusif hanya sebatas dibidang ekonomi saja, Hak eksklusif (sovereight Right) yakni eksploitasi, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku dalam wilayah/batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Konvensi UNCLOS Tahun 1982 yakni paling jauh 200 Nm dari perairan Teritorial negara Pantai (Archipelagic State);

Menimbang bahwa Konvensi Internasional telah mengatur bagi negara atau perseorangan yang tidak berpantai yang akan melakukan kegiatan yang diatur dalam konvensi ini, wajib menaati hukum positif dari negara pantai yang berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagaimana diatur pada pasal 58 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982, yakni “ *Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ini;*

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan terungkap bahwa pemilik kapal M/BCA. Jerick yang sebenarnya adalah Marites Saruna Wenceslao, anak kandung dari terdakwa Dante Rule Wenceslao, Warga negara Philipina. Oleh karena itu terdakwa Dante Rule Wenceslao akan dipertimbangkan unsur “ Memiliki dan/atau Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang bahwa, temat kejadian perkara (TPK) saat dilakukan penangkapan kapal M/BCA. Jerick, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pendapat Ahli Nautika bahwa pertama kalinya radar KP. Hiu – 015 mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi : **03° 25.543' LU – 123° 48.514' BT**. Kemudian dilakukan pengejaran ke posisi kapal tersebut bergerak ke koordinat **03° 20.612' LU – 123° 49.742' BT**. Jika di plot di peta laut nomor 356A, Koordinat pendeteksian ini sudah memasuki Perairan Indonesia. Selanjutnya petugas melakukan pengejaran lalu penghentian dan penangkapan kapal M/BCA. Jerick pada posisi sesuai data Radar dan GPS KP. Hiu – 05 pada Koordinat : **03° 19. 390' LU – 123° 50.467' BT** . ketika di periksa

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 22 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Peta laut, kapal M/BCA. Jerick telah memasuki dan melakukan kegiatan menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) laut Sulawesi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI:

Menimbang bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (pasal 1 ayat (22 Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012)

Menimbang Bahwa, sesuai prosedural kapal perikanan asing, supaya diperbolehkan menangkap ikan di perairan Indonesia harus berkebangsaan dan mengibarkan bendera Indonesia, berbadan hukum Indonesia seperti pada pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor : 30 Tahun 2012, Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di WPP-NRI wajib didaftarkan dan dimuat dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memperoleh SIPI atau SIKPI dan bagi yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh buku kapal perikanan. Untuk kapal ikan asing atau warga negara asing tidak diberi izin usaha Perikanan Tangkap (SIPI) di Perairan Yurisdiksi Indonesia, karena Pemerintah cq Kementerian kelautan Perikanan menerapkan kebijakan Moratorium sesuai Permen KKP Nomor 56 Tahun 2014;

Menimbang bahwa dari persaratan yang harus dilampirkan, dan dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Nakhoda kapal M/BCA. Jerick tidak dapat menunjukkan/tidak memiliki dokumen perikanan, yang di terbitkan oleh Pemerintah Indonesia ketika di periksa oleh Petugas dari Kapal KP. Hiu - 015;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam pasal 92 dan 93 ayat (2), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 23 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan, yakni :

Setiap orang Dengan sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, ikan Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Dan Memiliki dan/atau Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa juga haruslah dipidana atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan konvensi International tentang laut yakni pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 dan pasal 102 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yakni “ Ketentuan tentang pidana Penjara dalam Undang Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan dan sesuai pendapat dari Ahli Hukum Perikanan Indonesia yakni : DR. Marhaeni Ria Siombo, SH., M.Si menyatakan salah satu hasil Konvensi UNCLOS Tahun 1982 meniadakan hukuman badan bagi pelaku Illegal Fishing di ZEE Negara Pantai yang meratifikasi Konvensi ini. (Hukum Perikanan Nasional dan International. Hal 112. PT Gramedia Kompas. Jakarta 2010). dan telah dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka, terhadap pidana badan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas sejalan dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa supaya Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan Illegal Fishing yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan Konvensi Internasional UNCLOS Tahun 1982;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa yang telah bersalah melanggar pasal 92 dan 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 24 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijatuhi denda sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus Juta Rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan “bahwa Negara Pantai seperti Indonesia diberi Hak oleh konvensi Internasional di Zona Ekonomi Eksklusif hanya dibidang ekonomi, maka negara Pantai (Archipelagic State) seperti Indonesia dibenarkan oleh konvensi ini menerapkan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982”;

Menimbang bahwa, terhadap besaran denda yang dituntut oleh Jaksa penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa dalam pledoinya tidak mempersoalkan besaran denda, maka Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah membuktikan Unsur unsur dari pasal 92 dan pasal 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menurut pandangan Majelis Hakim, Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat “semenloop” (pasal 66 ayat (1) KUHP). Maka Pidana denda yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim ditambah 1/3 (satu pertiga) dari denda yang dijatuhkan; adapun besaran denda akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa, tuntutan Jaksa penuntut Umum jika terdakwa tidak membayar denda supaya diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan sesuai pasal 30 ayat (2) KUHP, dengan tujuan supaya ada upaya paksa Jaksa Penuntut Umum guna menarik denda yang diputus, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pidana Kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa yang Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana Perikanan di wilayah Perairan ZEEI, telah diatur dalam pasal 73 ayat (3) Unclos Tahun 1982 ratifikasi Undang Undang Nomor 17 tahun 1985, juga UNCLOS Tahun 1982 mewajibkan setiap Negara yang meratifikasi wajib tunduk pada Konvensi ini sebagaimana kebiasaan perjanjian Internasional (Facta Sunservanda), oleh karena sifatnya sama dengan pidana badan dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, juga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana Perikanan, berupa Kapal M/BCA. Jerick Beserta seluruh alat kelengkapannya supaya Majelis Hakim

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 25 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) KUHAP dan pasal 104 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Guna membuat efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku Illegal Fishing oleh Nelayan yang berasal dari Negara lain di seluruh Perairan Republik Indonesia juga menegakkan Hukum Positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982, Majelis Hakim tidak Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap kapal M/BCA. Jerick dan seluruh Peralatan pendukungnya dirampas untuk dimusnahkan, dengan pertimbangan jika Barang bukti kapal dan segala peralatannya masih memiliki nilai ekonomi karena Kapal dan peralatannya masih dalam kondisi baik dapat berfungsi dan salah satu tujuan pemidanaan itu harus menjangkau azas kemanfaatan dari putusan. Jika Sebaliknya jika di musnahkan tentu akan membutuhkan biaya, sedangkan perbuatan Terdakwa yakni Illegal Fishing telah merugikan secara ekonomi maupun efek dari dominonya secara ekonomi, jadi Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kapal dan Peralatannya masih baik dan dapat dipergunakan menangkap ikan maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum akan barang bukti hasil tindak pidana Perikanan (illegal Fisshing) di perairan Indonesia yang telah yang dilakukan oleh Terdakwa, supaya Hasil Lelang Ikan hasil Tangkapan Terdakwa dengan risalah lelang Nomor.: 1/PPNS-Sta.6/PW.513/X/2019; sejumlah Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara. Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa penuntut Umum, oleh karena Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982 telah mengatur Hak negara Archipelagic State di Zona Ekonomi Eksklusif mengelola sumber daya hayati termasuk Ikan dan Lingkungannya, maka sangat tepat dan sesuai dengan convensi UNCLOS Tahun 1982. Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum supaya Hasil Lelang ikan tersebut di rampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa, Pledoi Penasihat Hukum dan dari keterangan Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, menyesal, tidak akan memasuki Perairan Indonesia dan telah mengajukan permintaan Maaf, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 26 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap point ke 3 dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang mendalilkan bahwa Kliennya supaya dikwalifikasikan sebagai Nelayan Kecil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Nelayan Kecil dalam Pasal 1 ayat (11) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal paling besar 5 (lima) Gross Ton
2. Bahwa Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012, pemberian izin untuk nelayan kecil, dengan kapal sampai 5 (lima) GT, tidak boleh diterbitkan jika menggunakan modal asing/tenaga kerja asing;
3. Bahwa Modal asing juga termasuk termasuk kapal asing dan segala kelengkapannya;

Oleh karena, Nelayan kecil dalam setiap peraturan Indonesia, mengatur Nelayan kecil Indonesia yang menggunakan kapal berbendera Indonesia, tidak menjangkau nelayan kecil negara lain dan kapal dibawah 5 (lima) GT berbendera asing, Nelayan asing yang melakukan usaha perikanan tangkap tanpa izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, dikwalifikasikan sebagai Illegal Fishing;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menolak Pledoi yang mendalilkan kliennya sebagai nelayan kecil disamakan dengan nelayan kecil Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dari selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan/membebasan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam pasal 44 Jo pasal 45 dan pasal 48 Jo pasal 49 jo pasal 50 KUHAP, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 27 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan Ikan Tuna tanpa Izin dari pemerintah Indonesia akan merusak citra Indonesia karena membiarkan terjadinya IUU (Illegal Unreported Unregulated) Fishing di perairan Indonesia;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal, tidak akan memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan tanpa ada Izin Perikanan Tangkap dari Pemerintah Indonesia
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak di Philipina;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 92 dan 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang KUHP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 ratifikasi UNCLOS Tahun 1982 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dante Rule Wenceslao** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Melakukan Usaha Perikanan Dibidang Penangkapan, Ikan Tidak Memiliki SIUP** “ dan “**Memiliki Dan/Atau Mengoperasikan Kapal Perikanan Berbendera Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dante Rule Wenceslao** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit kapal penangkap ikan “**M/B CA. JERICK**”
 - 2 (Dua) Unit Katinting beserta mesin

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 28 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Enam) Unit Alat Penangkap ikan Hand Line
- 1 (Satu) Unit Alat Komunikasi Radio Star VHF Uniden Pro 510 XL
- 1 (Satu) Unit Alat Navigasi GPS Furuno GP-32
- 2 (Dua) lembar Surat-surat Permit to operate

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (Satu) lembar Motorboat Operate License
- 1 (Satu) lembar Certificate Of Fishing Banca Re-registration
- 1 (Satu) lembar Certificate Of Number

Tetap terlamir dalam berkas Perkara Ini;

- 5 (lima) lembar ID Card ABK Philipina;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 17 (tujuh belas) Ekor Ikan Tuna
- 5 (lima) Ekor Ikan Marlyn
- 10 (sepuluh) ekor cumi \pm 1 kg

Telah dilelang dengan risalah lelang Nomor.: 1/PPNS-Sta.6/PW.513/X/2019; hasil lelang sejumlah Rp. 13.250.000,-(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Senin** tanggal: **9 Desember 2019** oleh kami: **Anthonie Spilkam Mona, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **Drs. Habson Batubara, SH.MP** dan **Ir. Ventje J.R. Runtuwarouw.M.Si** masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung No : 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, tanggal 22 November 2019, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Roni Ansa,SH.,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh : **Edwin B.F. Tumondo, SH.MH., Filly Lidya Wasida, SH,**

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 29 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Arif Yuli Haryanto,SH.,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, dihadapan Terdakwa **Dante Rule Wenceslao.** Dengan didampingi **Sdr. Michael R. Jacobus, SH., MH., CLA., CPL.,** Rosilin Masihor, **SH dan Debie Z. Hormati, SH.,** Sebagai Penasihat hukum, dan **Sdr. Smarten Pumpente** Penterjemah terdakwa dalam perkara ini;

HAKIM KETUA

ANTHONIE SPILKAM MONA. SH.,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. HABSON BATUBARA. SH. M.P **IR. VENTJE RUNTUWAROUW. M.Si**

PANITERA PENGGANTI

-

RONI ANSA, SH.,

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 30 dari 33



M E N G A D I L I

5. Menyatakan Terdakwa **Brando Siton Borres** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**” dan “**Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Brando Siton Borres** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah);
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal ikan Quadro King
 - 5 (lima) unit alat tangkap Hand Line
 - 1 (satu) unit radio star VHF merek Uniden Pro 520 XL
 - 1 (satu) unit GPS Furuno GP – 32;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar ID Fisherman Car Philipines an Brando Siton Borres;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar Environmental Security and safety Numbering Sistem Aplication Form\

Tetap Terlampir daam berks perkara Ini

- 3 (tiga) ekor ikan marlin berat \pm 130 kg

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 31 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) ekor ikan Tuna berat \pm 150 Kg
- 5 (lima) ekor cumi berat \pm 1 kg

Telah dilelang Dengan risalah lelang Nomor : 02/PPNS-Sta.6/PW.513/X/2019. sejumlah RP.6.860.000,- (enam Juta delapan Ratus ribu Rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Senin** tanggal: **9 Desember 2019** oleh kami: **Anthonie Spilkam Mona, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **Ir. Ventje J.R. Runtuwarouw.M.Si** dan **Drs. Habson Batubara, SH.MP** masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung No : 16/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, tanggal 22 Oktober 2019, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 12 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Roni Ansa,SH.,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh : **Edwin B.F. Tumondo, SH.MH., Filly Lidya Wasida, SH,** dan **Arif Yuli Haryanto,SH.,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, dihadapan Terdakwa **Brando Siton Borres** dengan didampingi **Sdr. Michael R. Jacobus, SH., MH., CLA., CPL., Rosilin Masihor, SH dan Debie Z. Hormati, SH.,** Penasihat hukum Terdakwa dan **Sdr. Smarten Pumpente** Penterjemah terdakwa dalam perkara ini;;

HAKIM KETUA

ANTHONIE SPILKAM MONA. SH.,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 32 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IR. VENTJE RUNTUWAROUW. M.Si

Drs. HABSON BATUBARA. SH. M.P

PANITERA PENGANTI

-

RONI ANSA, SH.,

Put. No: 15/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit
hal 33 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)